

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR Sk. 37/Ka/1964  
TENTANG  
MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN TERSEBUT PADA KEPUTUSAN  
MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR Sk.8/Ka/1963**

**MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan keputusan kami Nomor Sk.8/ka/1963 tentang Pemberian hak atas tanah bekas milik Perusahaan-perusahaan Belanda kepada Perusahaan-perusahaan Negara dan bank-bank Negara ternyata memerlukan waktu persiapan yang lebih lama daripada yang ditentukan didalam surat keputusan tersebut, hingga jangka waktu pendaftaran perlu diperpanjang;
- b. bahwa keputusan kami tersebut di atas perlu disempurnakan, didalam arti bahwa pemberian hak guna usaha dengan surat keputusan itu tidak meliputi tanah-tanah perkebunan yang diduduki oleh rakyat yang soalnya masih perlu diselesaikan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 51 tahun 1960

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (LN 1960 Nomor 104);
- b. Undang-undang Nomor 86 tahun 1958 (LN 1958 Nomor 162);
- c. Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961 (LN 1961 Nomor 28);
- d. Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk.112/Ka/1961;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA :**

- a. Menetapkan bahwa pemberian hak guna usaha dengan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor Sk.8/Ka/1963 tidak meliputi tanah-tanah perkebunan yang diduduki rakyat, yang soalnya masih perlu diselesaikan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 (LN 1960 Nomor 158);
- b. Berhubung dengan apa yang ditetapkan dalam huruf a di atas, maka hak guna usaha yang diberikan dengan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tersebut baru akan dibukukan oleh Kantor Pendaftaran yang bersangkutan jika disertai surat Keterangan Kepala Agraria Daerah, bahwa tanah yang bersangkutan tidak diduduki oleh rakyat.

**KEDUA :**

Memperpanjang jangka waktu untuk menyampaikan daftar keterangan sebagai yang dimaksud didalam Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor Sk.8/Ka/1963:

- a. bagi Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara : hingga tanggal 31 Desember 1964;
- b. bagi Bank-bank negara dan perusahaan-perusahaan Negara lainnya hingga tanggal 31 Juli 1964.

**KETIGA :**

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan sepanjang yang mengenai diktum PERTAMA mempunyai daya surut hingga tanggal 28 Pebruari 1963;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 1964

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA  
ttd.  
(SADJARWO, SH)